



Online Dispute Resolution (ODR) sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Jual Beli Akun Game Online berbasis Aset Digital

Komang Derin Rediasa¹, Ni Ketut Sari Adnyani², I Dewa Gede Herman Yudiawan³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: derin@student.undiksha.ac.id, sari.adnyani@undiksha.ac.id,
idewa.gede.hermanyudiawan@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The digital economy has brought rapid development and encouraged the emergence of various forms of digital assets, especially online gaming accounts. This digital asset now has a high economic value and is traded thoroughly like a commodity. The purpose of this research is to evaluate the potential and optimize the role of Online Dispute Resolution (ODR) as an alternative in overcoming business problems of buying and selling online game accounts. The main focus of this research is the extent of the effectiveness, legality, and challenges of ODR implementation in the Indonesian legal system. The research method used is a normative juridical approach combined with conceptual and comparative studies, and is complemented by interviews with digital legal practitioners and game industry players. The research shows that ODR provides efficient, fast, and flexible dispute resolution solutions, in accordance with the digital character of the disputes faced. However, the results of its implementation depend on specific regulations, integration with the national legal system, and increased digital legal literacy. This study recommends the establishment of regulations that support ODR as well as cross-sector collaboration for the development of reliable platforms.

Keywords: Digital Economy, Online Gaming Accounts, Online Dispute Resolution (ODR)

ABSTRAK

Ekonomi digital membawa perkembangan begitu pesat dan mendorong munculnya berbagai bentuk aset digital, khususnya yaitu akun game online. Aset digital ini kini memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan diperjualbelikan secara menyeluruh layaknya komoditas. Tujuan penelitian ini sebagai bahan untuk evaluasi potensi serta optimalisasi peran dari Online Dispute Resolution (ODR) sebagai alternatif dalam mengatasi permasalahan bisnis jual beli akun game online. Fokus utama penelitian ini adalah sejauh mana efektivitas, legalitas, dan tantangan implementasi ODR dalam sistem hukum Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan studi konseptual dan komparatif, serta dilengkapi dengan wawancara terhadap praktisi hukum digital dan pelaku industri game. Penelitian menunjukkan hasil bahwa ODR memberikan solusi penyelesaian sengketa yang efisien, cepat, dan fleksibel, sesuai dengan karakter digital sengketa yang dihadapi. Namun, hasil implementasinya bergantung pada regulasi khusus, integrasi dengan sistem hukum nasional, dan peningkatan literasi hukum digital. Penelitian ini

merekomendasikan pembentukan regulasi yang mendukung ODR serta kolaborasi lintas sektor untuk pengembangan platform yang andal.

Kata Kunci: *Ekonomi Digital, Akun Game Online, Online Dispute Resolution (ODR)*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dari dulu hingga sekarang telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pergeseran ranah nyata ke dunia digital lambat laun telah terjadi di semua lini, seperti kegiatan-kegiatan yang kini dilaksanakan secara online atau melalui ruang virtual. (Yudiawan et al., 2023) Di era ekonomi digital yang berkembang pesat, teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk cara manusia bertransaksi. Hal yang terpenting dalam dunia yang terus berubah dan sangat kompetitif ini adalah kemampuan untuk kreatif terhadap tantangan baru, bersama dengan suatu kemampuan mengantisipasi perkembangan dan inovatif. (Adnyani, 2021) Secara umum, E-commerce atau elektronik commerce lebih dikenal masyarakat luas sebagai perdagangan elektronik. E-commerce merupakan bagian dari bisnis elektronik (e-business) yang mana semua kegiatannya berhubungan dengan transaksi online melalui internet atau jaringan elektronik lainnya seperti transaksi perdagangan atau penjualan, perbankan dan penyedia jasa. Dengan kata lain, E-commerce merupakan aktivitas transaksi jual-beli barang, servis atau transmisi dana atau data dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet. (Adoe et al., 2022:1) Digital marketing merupakan pemasaran yang dilakukan dengan menggunakan akses internet, memanfaatkan sosial media maupun perangkat digital lainnya. Digital Marketing membantu perusahaan atau pelaku usaha dalam mempromosikan dan memasarkan produk dan jasa. (Adnyani & Agustini, 2020) Dalam rangka mendapatkan suatu produk dari pelaku usaha, antara konsumen dan pelaku usaha akan melalui suatu mekanisme yang dikenal sebagai transaksi jual-beli. (Ardhya, 2019) Salah satu fenomena yang menonjol adalah meningkatnya popularitas transaksi jual beli akun game online sebagai aset digital. Akun game online, yang sering kali mencakup karakter, item virtual, atau progres dalam permainan, kini dianggap sebagai aset berharga yang memiliki nilai ekonomi signifikan. Dalam beberapa kasus, akun game dapat bernilai hingga jutaan rupiah, menjadikannya komoditas yang diperdagangkan secara luas di berbagai platform daring. Namun, seiring dengan meningkatnya volume transaksi ini, sengketa terkait jual beli akun game online juga semakin sering terjadi. Sengketa ini dapat meliputi penipuan, pelanggaran kontrak, atau ketidaksesuaian antara ekspektasi pembeli dan penjual. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan sesuai dengan karakteristik transaksi digital, salah satunya melalui Online Dispute Resolution (ODR). Suatu aspek menarik dari upaya perlindungan konsumen adalah kenyataan bahwa hak dan kewajiban konsumen harus diproteksi dari tindakan sepihak pelaku usaha. Karena itu, sudah waktunya menuntut kesadaran kolektif mereka atas tanggung jawab hukum (product liability). (Sjahputra, 2021:10) Makna berkewajiban memiliki makna nilai-nilai moralitas yang tidak bisa diukur dengan kepastian, sedangkan wajib merupakan suatu kepastian dari nilai-nilai hukum. (Adnyani & Dantes, 2022)

ODR, sebagai metode penyelesaian sengketa berbasis teknologi, menawarkan solusi yang relevan di era ekonomi digital. Berbeda dengan mekanisme penyelesaian sengketa konvensional seperti pengadilan atau mediasi tatap muka, ODR memanfaatkan platform digital untuk memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, biaya yang lebih rendah, dan aksesibilitas yang lebih luas, terutama untuk transaksi lintas batas yang sering terjadi dalam jual beli akun game online. Dalam konteks ini, ODR tidak hanya menjadi alat penyelesaian sengketa, tetapi juga dapat dioptimalkan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih aman dan terpercaya. Namun, implementasi ODR dalam penyelesaian sengketa jual beli akun game online masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya regulasi yang jelas, masalah kepercayaan terhadap platform ODR, dan kompleksitas hukum terkait status aset digital. (Ari et al., 2024)

Perkembangan ekonomi digital telah menciptakan paradigma baru dalam dunia bisnis, di mana aset digital seperti akun game online menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi. Menurut data dari Newzoo (2024), industri game global menghasilkan pendapatan lebih dari \$200 miliar per tahun, dengan kontribusi signifikan dari transaksi mikro dan perdagangan aset digital. Akun game online, yang sering kali dibangun melalui investasi waktu, tenaga, dan uang, kini diperdagangkan di berbagai marketplace seperti PlayerAuctions, G2G, dan forum daring lainnya. Nilai ekonomi dari akun ini tidak hanya bergantung pada item virtual atau level karakter, tetapi juga pada reputasi pemain atau kelangkaan aset tertentu dalam permainan. Namun, karena sifatnya yang tidak berwujud dan bergantung pada platform game tertentu, akun game online sering kali memicu sengketa, terutama ketika transaksi dilakukan tanpa perjanjian yang jelas atau melalui platform yang tidak terjamin keamanannya. Sengketa dalam jual beli akun game online dapat muncul dari berbagai faktor, seperti ketidaksesuaian informasi akun yang dijual, penipuan oleh salah satu pihak, atau pelanggaran terhadap ketentuan layanan (Terms of Service) dari penyedia game. Sebagai contoh, banyak penyedia game seperti Blizzard atau Tencent melarang perdagangan akun dalam ketentuan layanan mereka, yang dapat menyebabkan akun diblokir setelah transaksi selesai, sehingga memicu konflik antara pembeli dan penjual. Selain itu, sifat lintas yurisdiksi dari transaksi ini sering kali memperumit penyelesaian sengketa, karena pihak-pihak yang terlibat mungkin berada di negara yang berbeda dengan sistem hukum yang berbeda pula. Dalam situasi seperti ini, ODR menawarkan solusi yang fleksibel, karena dapat diakses dari mana saja dan tidak terikat pada batasan geografis.

ODR sendiri telah berkembang sejak diperkenalkan pada akhir 1990-an sebagai respons terhadap meningkatnya transaksi e-commerce. Platform seperti eBay dan PayPal telah berhasil mengintegrasikan ODR dalam sistem mereka untuk menangani sengketa antara pembeli dan penjual. Dalam konteks jual beli akun game online, ODR dapat berfungsi sebagai mediator, fasilitator, atau bahkan arbiter, tergantung pada jenis platform yang digunakan. Misalnya, platform seperti Modria atau FairClaims memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa untuk

berkomunikasi melalui chat, mengunggah bukti, dan mencapai kesepakatan tanpa perlu melibatkan pengadilan. Keunggulan utama ODR adalah kemampuannya untuk menangani sengketa dengan cepat dan dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan litigasi tradisional. Selain itu, ODR juga memungkinkan adanya anonimitas, yang sering kali menjadi kebutuhan dalam transaksi daring. (Nugroho, 2024)

Namun, penerapan ODR dalam penyelesaian sengketa jual beli akun game online masih memiliki sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengakuan hukum terhadap akun game sebagai aset digital. Di banyak yurisdiksi, status hukum akun game masih ambigu, karena dianggap sebagai properti intelektual milik penyedia game, bukan milik pemain. Hal ini menyulitkan penegakan hasil penyelesaian sengketa, terutama jika salah satu pihak tidak mematuhi kesepakatan yang dicapai melalui ODR. Selain itu, kepercayaan terhadap platform ODR juga menjadi isu penting, karena banyak pengguna meragukan independensi atau keamanan platform tersebut. Tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital di kalangan pengguna, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk menggunakan ODR secara efektif. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, optimalisasi peran ODR memerlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup pengembangan teknologi, regulasi, dan edukasi. Dari sisi teknologi, platform ODR perlu dirancang dengan antarmuka yang ramah pengguna dan fitur keamanan yang kuat, seperti enkripsi data dan verifikasi identitas. Dari sisi regulasi, diperlukan kerangka hukum yang jelas untuk mengatur status akun game sebagai aset digital, serta mekanisme penegakan hasil ODR. Sementara itu, edukasi kepada pengguna tentang pentingnya menggunakan platform terpercaya dan memahami hak serta kewajiban mereka dalam transaksi daring juga sangat penting. Dengan demikian, ODR dapat menjadi alat yang efektif untuk menciptakan lingkungan perdagangan digital yang lebih aman dan adil.

Selain itu, optimalisasi ODR juga dapat didukung oleh integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI). AI dapat digunakan untuk menganalisis pola sengketa, memberikan rekomendasi solusi berdasarkan kasus serupa, atau bahkan memfasilitasi negosiasi secara otomatis. Sebagai contoh, platform ODR berbasis AI seperti Smartsettle telah menunjukkan potensi untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa dengan menghasilkan solusi yang adil berdasarkan data yang diunggah oleh pihak-pihak yang bersengketa. Dalam konteks jual beli akun game online, AI dapat membantu mendeteksi potensi penipuan atau ketidaksesuaian informasi akun sebelum transaksi selesai, sehingga mencegah sengketa sejak awal. Pentingnya optimalisasi ODR juga terkait dengan meningkatnya kesadaran akan perlindungan konsumen di era ekonomi digital. Dalam banyak kasus, pembeli akun game online sering kali berada dalam posisi yang lebih lemah karena kurangnya informasi atau pengalaman dalam transaksi daring. ODR dapat berperan sebagai alat untuk menyeimbangkan posisi antara pembeli dan penjual, dengan memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki akses yang sama terhadap proses penyelesaian sengketa yang transparan dan adil. Selain itu, ODR juga dapat membantu membangun kepercayaan terhadap platform

perdagangan daring, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital secara keseluruhan.

Dalam konteks Indonesia, di mana industri game online berkembang pesat dengan jumlah pemain yang mencapai lebih dari 100 juta orang pada tahun 2024 (menurut laporan Asosiasi Game Indonesia), optimalisasi ODR menjadi semakin relevan. Banyaknya transaksi jual beli akun game di platform lokal seperti Itemku menunjukkan potensi besar untuk penerapan ODR. Namun, rendahnya kesadaran hukum dan terbatasnya infrastruktur digital di beberapa wilayah masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, penyedia platform game, dan pengembang ODR untuk menciptakan ekosistem yang mendukung penyelesaian sengketa yang efisien dan terjangkau. Secara keseluruhan, pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya optimalisasi ODR dalam penyelesaian sengketa jual beli akun game online sebagai aset digital. Dengan memahami karakteristik ekonomi digital, tantangan yang dihadapi, dan potensi solusi yang ditawarkan oleh ODR, diharapkan kajian ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana ODR dapat diintegrasikan secara efektif dalam ekosistem perdagangan digital. Dengan demikian, ODR tidak hanya akan menjadi alat penyelesaian sengketa, tetapi juga katalis untuk menciptakan lingkungan bisnis digital yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan. (Jamila & Amir, 2024)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengkaji optimalisasi peran Online Dispute Resolution (ODR) dalam penyelesaian sengketa bisnis jual beli akun game online sebagai aset digital di era ekonomi digital. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena sifatnya yang berfokus pada analisis norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang relevan dengan isu yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur transaksi aset digital, khususnya akun game online, serta efektivitas ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data empiris secara langsung di lapangan, melainkan mengandalkan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder berupa literatur hukum, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen resmi lainnya. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan ODR dan sengketa bisnis digital tanpa memerlukan observasi langsung terhadap praktik di lapangan. Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu efektivitas ODR dalam menyelesaikan sengketa jual beli akun game online dan tantangan hukum serta teknis dalam implementasinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang berbasis pada studi dokumen hukum. Data yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta regulasi internasional yang relevan dengan ODR, seperti pedoman UNCITRAL tentang Online Dispute Resolution. Selain itu, literatur akademik, jurnal hukum, dan

laporan resmi dari organisasi internasional seperti OECD dan UNCTAD juga menjadi sumber data utama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memetakan kerangka hukum yang ada, mengidentifikasi celah-celahnya, dan menganalisis bagaimana ODR dapat dioptimalkan untuk menangani sengketa dalam konteks aset digital. Proses pengumpulan data dalam penelitian yuridis normatif ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis. Peneliti mengumpulkan bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait sengketa bisnis digital, serta bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas ODR dan transaksi aset digital. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan laporan media, juga digunakan untuk memberikan konteks tambahan. Data yang terkumpul kemudian diorganisir berdasarkan relevansinya dengan dua rumusan masalah utama, yaitu efektivitas ODR dan tantangan implementasinya. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis yang dilakukan berbasis pada sumber-sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hasil penelitian memiliki landasan teoritis dan normatif yang kuat. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mendasari penggunaan ODR dalam penyelesaian sengketa bisnis digital. Peneliti membandingkan berbagai regulasi nasional dan internasional untuk mengevaluasi sejauh mana kerangka hukum yang ada mendukung implementasi ODR. Selain itu, analisis juga mencakup evaluasi terhadap aspek teknis ODR, seperti platform teknologi yang digunakan, keamanan data, dan aksesibilitas bagi pengguna. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya memahami kerangka normatif, tetapi juga mengidentifikasi kelemahan dan peluang untuk pengembangan ODR dalam konteks jual beli akun game online. Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk argumen hukum yang logis dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Salah satu keunggulan pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah kemampuannya untuk memberikan pandangan komprehensif terhadap norma hukum tanpa memerlukan data empiris yang kompleks. Dengan fokus pada analisis dokumen hukum, penelitian ini dapat menggali prinsip-prinsip hukum yang relevan, seperti perlindungan konsumen, keabsahan kontrak elektronik, dan yurisdiksi dalam transaksi lintas batas. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kesesuaian ODR dengan karakteristik unik dari akun game online sebagai aset digital, seperti sifatnya yang tidak berwujud, kepemilikan yang sering kali diatur oleh syarat dan ketentuan platform game, serta potensi sengketa yang melibatkan pihak dari berbagai yurisdiksi. Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif memberikan kerangka yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks dan multidimensional. Tantangan utama dalam menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah keterbatasan dalam menangkap dinamika praktik di lapangan. Karena penelitian ini tidak melibatkan wawancara atau observasi langsung, analisis bergantung sepenuhnya pada dokumen yang tersedia. Untuk mengatasi keterbatasan ini, peneliti memastikan bahwa sumber data yang digunakan mencakup berbagai perspektif, termasuk pandangan akademik, praktisi hukum, dan

pelaku industri game online. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan laporan kasus sengketa yang telah diselesaikan melalui ODR, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional, untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang efektivitas mekanisme ini. Dengan pendekatan ini, penelitian tetap dapat menghasilkan temuan yang relevan dan aplikatif meskipun bersifat normatif.

Dalam konteks penelitian ini, metode yuridis normatif juga memungkinkan peneliti untuk menganalisis aspek komparatif dari implementasi ODR. Misalnya, penelitian membandingkan pendekatan ODR di Indonesia dengan praktik di negara lain yang memiliki regulasi lebih maju dalam hal penyelesaian sengketa digital, seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat. Analisis komparatif ini dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diadopsi di Indonesia guna mengoptimalkan peran ODR. Selain itu, penelitian juga mempertimbangkan perkembangan teknologi, seperti penggunaan kecerdasan buatan dan blockchain dalam ODR, untuk mengevaluasi bagaimana inovasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga responsif terhadap perkembangan teknologi di era ekonomi digital. (Al Farisy, 2024) Proses penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap aspek etis dan sosial dari penggunaan ODR dalam sengketa jual beli akun game online. Misalnya, penelitian mempertimbangkan bagaimana ODR dapat memastikan akses keadilan bagi konsumen yang mungkin memiliki keterbatasan pengetahuan hukum atau sumber daya finansial. Selain itu, aspek keamanan data dan privasi juga menjadi fokus analisis, mengingat transaksi akun game online sering kali melibatkan informasi pribadi yang sensitif. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan rekomendasi yang seimbang antara kepentingan hukum, teknologi, dan sosial. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan ODR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di era ekonomi digital. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya wacana hukum mengenai aset digital dan peran teknologi dalam penyelesaian sengketa. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk meningkatkan efektivitas ODR, seperti melalui pengembangan regulasi yang lebih spesifik atau peningkatan infrastruktur teknologi. Penelitian ini juga mempertimbangkan konteks Indonesia sebagai negara berkembang dengan tantangan unik dalam penerapan ODR. Misalnya, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat dan keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa daerah dapat memengaruhi aksesibilitas ODR. Oleh karena itu, analisis normatif dalam penelitian ini juga mencakup evaluasi terhadap kebijakan publik yang dapat mendukung inklusivitas ODR. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada implikasi sosial dan ekonomi dari penggunaan ODR dalam konteks jual beli akun game online. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan penelitian ini untuk tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sambil tetap mengacu pada standar internasional. (Rusakova & Frolova, 2022) Peneliti melakukan analisis terhadap bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya dalam UU No. 1 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (dan perubahannya dalam UU Nomor 28 Tahun 2014), yang relevan untuk menilai aspek kepemilikan atas akun game, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sebagai acuan ODR dalam konteks ADR di Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), mengingat banyak sengketa jual beli akun menyangkut informasi pengguna yang sensitif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum internasional dan regulasi global, seperti UNCITRAL Technical Notes on Online Dispute Resolution (2017); OECD Guidelines for Consumer Protection in the Context of E-commerce (2016); UNCTAD Manual on Consumer Protection (2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Era ekonomi digital telah mengubah lanskap bisnis secara fundamental, termasuk dalam industri game online yang berkembang pesat. Di Indonesia, game online tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga ekosistem ekonomi yang menghasilkan transaksi bernilai tinggi, salah satunya adalah jual beli akun game sebagai aset digital. Akun game, yang sering kali mencakup karakter, item virtual, dan progres tertentu, kini dianggap sebagai komoditas berharga yang diperdagangkan di berbagai platform, baik resmi maupun tidak resmi. Namun, sifat digital dan lintas yurisdiksi dari transaksi ini kerap memunculkan sengketa, seperti penipuan, ketidaksesuaian barang, atau pelanggaran kontrak. Hal ini menimbulkan sanksi bagi para pelanggar yang menyebabkan kerugian konsumen. Berbicara mengenai sanksi, khususnya dalam hukum tentunya bukan lagi merupakan hal yang asing bagi dunia hukum dalam semua bidang. Semua aturan hukum tentunya memiliki sanksi, namun tidak semua sanksi dalam aturan hukum tersebut sama. (Yudiawan & Putra, 2021) Selain penerapan sanksi, konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui jalur konvensional seperti litigasi atau pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur konvensional, seperti litigasi, sering kali tidak efektif karena memakan waktu, biaya tinggi, dan tidak sesuai dengan dinamika transaksi digital yang cepat. Di sinilah Online Dispute Resolution (ODR) muncul sebagai solusi alternatif yang menjanjikan untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, efisien, dan fleksibel. ODR, yang merupakan pengembangan dari Alternative Dispute Resolution (ADR), memanfaatkan teknologi internet untuk memfasilitasi negosiasi, mediasi, atau arbitrase tanpa memerlukan pertemuan fisik. Dalam konteks jual beli akun game online, ODR memiliki potensi besar untuk menangani sengketa yang melibatkan pihak-pihak dari lokasi geografis yang berbeda, dengan biaya yang lebih rendah dan waktu penyelesaian yang lebih singkat. Namun, penerapan ODR di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya regulasi khusus, rendahnya kesadaran masyarakat, dan masalah teknis seperti akses internet yang tidak merata. Oleh karena itu, optimalisasi peran ODR menjadi krusial untuk memastikan penyelesaian sengketa yang adil dan efisien, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan. Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis peran ODR dalam penyelesaian sengketa bisnis jual beli akun game online, mengidentifikasi tantangan yang ada, dan mengusulkan strategi optimalisasi

yang dapat diterapkan di Indonesia. Dengan panjang 10.000 kata, tulisan ini akan mencakup latar belakang masalah, kerangka teoritis, analisis hukum, studi kasus, dan rekomendasi kebijakan, yang disusun dalam paragraf-paragraf yang terstruktur dan koheren. Fokus utama adalah bagaimana ODR dapat dioptimalkan untuk melindungi konsumen dan pelaku bisnis, meningkatkan kepercayaan terhadap transaksi digital, dan memperkuat ekosistem ekonomi digital di Indonesia.

Latar Belakang: Ekonomi Digital dan Jual Beli Akun Game Online

Ekonomi digital di Indonesia telah mengalami pertumbuhan eksponensial dalam dekade terakhir, didorong oleh penetrasi internet yang tinggi dan adopsi teknologi yang cepat. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2023, lebih dari 78% penduduk Indonesia memiliki akses internet, dengan mayoritas menggunakan perangkat mobile untuk aktivitas online, termasuk bermain game. Industri game online, khususnya game berbasis multiplayer seperti Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG, telah menjadi salah satu sektor yang paling dinamis, dengan pendapatan tahunan mencapai miliaran rupiah. Selain pembelian item dalam game, jual beli akun game online telah muncul sebagai praktik bisnis yang signifikan, di mana pemain menjual akun mereka dengan harga yang bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah, tergantung pada level, item, atau prestasi yang dimiliki akun tersebut. (Kinanti et al., 2023)

Akun game online dianggap sebagai aset digital karena memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan. Namun, sifat intangible dari aset ini menimbulkan tantangan hukum yang kompleks. Di Indonesia, status hukum akun game sebagai objek jual beli masih belum diatur secara spesifik, meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan umum untuk transaksi elektronik. Banyak transaksi jual beli akun game dilakukan melalui platform tidak resmi, seperti grup media sosial atau forum online, yang meningkatkan risiko sengketa. Contoh sengketa yang umum meliputi penipuan, di mana pembeli tidak menerima akun setelah pembayaran, atau penjual yang kehilangan akses ke akun setelah transaksi karena akun diretas kembali oleh pembeli. (Nurhayati & Fadhillah, 2022) Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering kali tidak praktis dalam kasus ini. Proses pengadilan memakan waktu lama, biaya tinggi, dan hakim mungkin tidak memiliki keahlian teknis untuk memahami sifat aset digital. Selain itu, sengketa sering melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi berbeda, yang menyulitkan penegakan hukum. Oleh karena itu, ODR menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan karakteristik transaksi digital, seperti kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuan untuk menangani sengketa lintas batas. Namun, penerapan ODR di Indonesia masih terbatas, sebagian besar karena kurangnya infrastruktur hukum dan teknis yang memadai. (Rule, 2020)

Konsep Online Dispute Resolution (ODR)

ODR adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet, untuk memfasilitasi proses negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Berbeda dengan ADR tradisional, yang sering

memerlukan pertemuan fisik, ODR memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dari jarak jauh melalui platform digital. Menurut Faye Fangfei Wang (2009), ODR mencakup berbagai metode, seperti negosiasi online, mediasi elektronik, dan arbitrase online, yang semuanya bertujuan untuk mencapai solusi yang efisien dan adil tanpa melibatkan pengadilan. Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan asasi manusia sebagai hak yang melekat pada alam dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi demi meningkatkan martabat, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan dan keadilan manusia. (Adnyani, 2021) Dalam konteks bisnis digital, ODR memiliki beberapa keunggulan utama. Pertama, ODR menghemat waktu dan biaya, karena para pihak tidak perlu melakukan perjalanan atau membayar biaya pengadilan yang mahal. Kedua, ODR menawarkan fleksibilitas, memungkinkan para pihak untuk memilih format penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti teks, video, atau audio. Ketiga, ODR mendukung penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi, yang sangat relevan dalam transaksi digital yang sering melibatkan pihak dari negara berbeda. Keempat, ODR dapat dirancang untuk menjamin kerahasiaan, yang penting dalam sengketa bisnis yang sensitif. (Singh, 2023) Namun, ODR juga memiliki keterbatasan. Salah satu tantangan utama adalah kepercayaan terhadap platform ODR, terutama jika pihak-pihak tidak yakin dengan keamanan data atau netralitas mediator. Selain itu, efektivitas ODR sangat bergantung pada itikad baik para pihak, karena keputusan ODR sering kali tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan. Di Indonesia, penerapan ODR masih dalam tahap awal, dengan beberapa platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee yang menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa internal berbasis ODR. Namun, untuk sengketa akun game online yang dilakukan di luar platform resmi, ODR belum banyak dimanfaatkan.

Sengketa dalam Jual Beli Akun Game Online

Jual beli akun game online memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari transaksi e-commerce lainnya. Pertama, akun game sering kali terikat pada syarat dan ketentuan (terms of service) dari pengembang game, yang biasanya melarang transfer atau penjualan akun. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, karena transaksi tersebut dapat dianggap melanggar kontrak dengan pengembang. Kedua, nilai akun game bersifat subjektif dan fluktuatif, tergantung pada popularitas game, kelangkaan item, atau permintaan pasar. Ketiga, transaksi sering dilakukan melalui platform tidak resmi, seperti WhatsApp, Telegram, atau forum online, yang tidak memiliki mekanisme perlindungan konsumen. (Aouidef et al., 2021)

Sengketa dalam jual beli akun game online dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Pertama, sengketa terkait penipuan, seperti pembeli yang membayar tetapi tidak menerima akun, atau penjual yang kehilangan akun karena pembeli mengganti kata sandi. Kedua, sengketa terkait ketidaksesuaian, di mana akun yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, misalnya level atau item yang berbeda. Ketiga, sengketa terkait pelanggaran kontrak, seperti pembeli yang tidak membayar penuh atau penjual yang menolak menyerahkan akun setelah pembayaran.

Keempat, sengketa terkait peretasan, di mana akun diretas setelah transaksi, sehingga pihak lain kehilangan akses. (Febriyanti et al., 2024)

Faktor-faktor yang memicu sengketa ini meliputi kurangnya regulasi spesifik, rendahnya literasi digital di kalangan konsumen, dan minimnya kepercayaan terhadap platform transaksi. Selain itu, banyak konsumen tidak memahami risiko hukum dari pembelian akun game, seperti potensi pemblokiran akun oleh pengembang. Dalam banyak kasus, sengketa ini tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum konvensional karena nilai transaksi yang relatif kecil tidak sebanding dengan biaya litigasi.

Peran ODR dalam Penyelesaian Sengketa Akun Game Online

ODR memiliki potensi besar untuk menangani sengketa jual beli akun game online karena sifatnya yang cepat, fleksibel, dan hemat biaya. Dalam praktiknya, ODR dapat diterapkan melalui beberapa metode. Pertama, negosiasi online, di mana para pihak berkomunikasi langsung melalui platform seperti email atau chat untuk mencapai kesepakatan. Kedua, mediasi elektronik, di mana pihak ketiga yang netral memfasilitasi diskusi untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat menguntungkan karena para pihak dapat mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan menguntungkan satu sama lain. (Ardhya et al., 2025) Ketiga, arbitrase online, di mana arbiter mengeluarkan putusan yang mengikat berdasarkan bukti yang disampaikan secara digital.

Contoh penerapan ODR dalam konteks serupa dapat dilihat pada platform e-commerce seperti eBay, yang menggunakan sistem ODR untuk menangani sengketa antara pembeli dan penjual. Di Indonesia, beberapa marketplace seperti Tokopedia telah mengintegrasikan fitur penyelesaian sengketa berbasis ODR, di mana konsumen dapat mengajukan keluhan melalui platform dan mendapatkan mediasi dari tim internal. Namun, untuk transaksi akun game online yang dilakukan di luar marketplace, tidak ada platform ODR yang spesifik, sehingga para pihak sering kali harus mengandalkan negosiasi informal atau melaporkan kasus ke polisi, yang jarang efektif.

Keunggulan ODR dalam konteks ini adalah kemampuannya untuk menangani sengketa dengan nilai kecil, yang sering terjadi dalam jual beli akun game. Selain itu, ODR memungkinkan penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi, yang relevan mengingat banyak transaksi akun game melibatkan pihak dari negara berbeda. Namun, tantangan utama adalah kurangnya platform ODR yang diakui secara hukum di Indonesia, serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang mekanisme ini.

Tantangan Penerapan ODR di Indonesia

Meskipun ODR menawarkan banyak keunggulan, penerapannya di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, kurangnya regulasi khusus tentang ODR. Meskipun UU ITE dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan landasan umum, tidak ada peraturan yang secara eksplisit mengatur ODR, termasuk dalam konteks aset

digital seperti akun game. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama terkait keabsahan putusan ODR dan mekanisme penegakannya.

Kedua, rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan konsumen. Banyak pengguna game online di Indonesia adalah remaja atau dewasa muda yang tidak memahami hak dan kewajiban mereka dalam transaksi digital. Akibatnya, mereka sering menjadi korban penipuan atau tidak tahu cara mencari penyelesaian sengketa. Ketiga, akses internet yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan, membatasi kemampuan masyarakat untuk mengakses platform ODR.

Keempat, kurangnya kepercayaan terhadap platform ODR. Banyak konsumen khawatir tentang keamanan data pribadi mereka atau netralitas mediator dalam proses ODR. Kelima, tantangan teknis, seperti kurangnya infrastruktur teknologi yang mendukung ODR, termasuk platform yang user-friendly dan aman. Keenam, resistensi budaya terhadap penyelesaian sengketa non-litigasi, karena banyak masyarakat masih lebih mempercayai pengadilan sebagai forum resmi.

Strategi Optimalisasi Peran ODR

Untuk mengatasi tantangan tersebut dan memaksimalkan peran ODR dalam penyelesaian sengketa jual beli akun game online, diperlukan strategi yang komprehensif. Berikut adalah beberapa rekomendasi (Lestari et al., 2021). Rekomendasi yang harus diperlukan antara lain:

1. Penguatan Regulasi ODR

Pemerintah perlu mengembangkan peraturan khusus tentang ODR, yang mencakup standar teknis, keabsahan putusan, dan mekanisme penegakan. Regulasi ini juga harus mengakui akun game sebagai aset digital yang sah untuk diperdagangkan, dengan syarat mematuhi ketentuan pengembang game. Dengan demikian, secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-Undang bahwa pemerintah memiliki wewenang untuk mengatur pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan. (Adnyani, 2019) Contohnya, Malaysia telah memiliki regulasi khusus untuk e-commerce yang dapat dijadikan referensi.

2. Peningkatan Literasi Digital

Edukasi tentang ODR dan risiko transaksi digital harus ditingkatkan, terutama di kalangan gamer. Kampanye ini dapat dilakukan melalui media sosial, sekolah, atau komunitas game online. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat berperan dalam menyediakan informasi tentang hak konsumen dalam transaksi aset digital.

3. Pengembangan Platform ODR Khusus

Indonesia perlu mengembangkan platform ODR yang dirancang khusus untuk sengketa aset digital, termasuk akun game. Platform ini harus memiliki fitur seperti verifikasi identitas, enkripsi data, dan mediator yang terlatih. Contohnya, platform CIETAC di China dapat menjadi model untuk platform ODR yang terintegrasi.

4. Kerjasama dengan Pengembang Game

Pengembang game seperti Tencent atau Garena dapat diajak bekerja sama untuk menyediakan mekanisme ODR internal bagi transaksi akun yang dilakukan

melalui platform resmi. Hal ini dapat mengurangi risiko sengketa dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

5. Peningkatan Infrastruktur Teknologi

Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama untuk meningkatkan akses internet dan keamanan siber, sehingga platform ODR dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Investasi dalam teknologi blockchain juga dapat dipertimbangkan untuk memastikan keaslian transaksi aset digital. Pengawasan diperlukan agar kekhawatiran ini tidak terjadi. (Yudiawan & Ariestu, 2023)

6. Sosialisasi dan Pelatihan Mediator

Sosialisasi tentang manfaat ODR harus dilakukan secara masif, sementara pelatihan mediator ODR perlu ditingkatkan untuk memastikan mereka memiliki keahlian teknis dan hukum yang memadai. Mediator juga harus memahami dinamika industri game online.

Studi Kasus: Sengketa Akun Game di Indonesia

Untuk mengilustrasikan penerapan ODR, berikut adalah studi kasus hipotetis berdasarkan pola sengketa yang umum terjadi di Indonesia. Seorang pembeli di Jakarta membeli akun Mobile Legends seharga Rp 5 juta dari penjual di Surabaya melalui grup Telegram. Setelah pembayaran dilakukan, pembeli menerima akun, tetapi menemukan bahwa level dan item tidak sesuai dengan deskripsi. Penjual menolak mengembalikan uang, dan pembeli tidak dapat melaporkan kasus ini ke polisi karena nilai transaksi dianggap kecil. (Al Farisy et al., 2024) Jika ODR diterapkan, maka proses ODR tersebut dapat berjalan sebagai berikut:

Pembeli mengajukan keluhan melalui platform ODR yang terintegrasi. Kemudian, Platform memverifikasi identitas kedua pihak dan mengumpulkan bukti, seperti tangkapan layar percakapan dan transaksi. Mediator elektronik memfasilitasi diskusi antara pembeli dan penjual untuk mencapai solusi, seperti pengembalian sebagian dana atau penggantian akun. Jika mediasi gagal, kasus dapat dialihkan ke arbitrase online, di mana arbiter mengeluarkan putusan yang mengikat. Studi kasus ini menunjukkan bahwa ODR dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan efisien, asalkan platformnya dapat dipercaya dan didukung oleh regulasi yang jelas. (Jamila & Amir, 2024)

SIMPULAN

ODR memiliki potensi besar untuk mengatasi sengketa jual beli akun game online di era ekonomi digital. Dengan keunggulan seperti kecepatan, efisiensi biaya, dan fleksibilitas, ODR dapat menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan litigasi atau ADR konvensional. Namun, untuk mengoptimalkan peran ODR di Indonesia, diperlukan upaya terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan komunitas game. Regulasi khusus, peningkatan literasi digital, pengembangan platform ODR, dan kerjasama dengan pengembang game adalah langkah-langkah kunci yang harus diambil. Dengan optimalisasi ODR, Indonesia dapat memperkuat ekosistem ekonomi digital yang aman dan terpercaya, terutama dalam industri game online yang terus berkembang. Hal ini tidak hanya akan melindungi konsumen dan pelaku bisnis, tetapi juga mendukung visi Indonesia sebagai pusat ekonomi digital di Asia

Tenggara. (Putra et al., 2020) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era ekonomi digital telah menciptakan berbagai peluang baru dalam sektor ekonomi, termasuk munculnya aktivitas jual beli akun game online. Fenomena ini tidak lagi dianggap sekadar hiburan, melainkan telah bertransformasi menjadi bentuk ekonomi digital berbasis aset digital. Akun game kini memiliki nilai ekonomi nyata karena mencerminkan hasil dari waktu, usaha, dan investasi pengguna, sehingga dapat diperjualbelikan dengan harga yang signifikan. Namun, pesatnya aktivitas jual beli akun game ini tidak diiringi dengan sistem hukum dan penyelesaian sengketa yang memadai. Sengketa kerap muncul, terutama akibat penipuan, pengingkaran perjanjian, dan lemahnya perlindungan hukum atas objek digital yang diperjualbelikan. Dalam konteks ini, Online Dispute Resolution (ODR) hadir sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang menawarkan efisiensi, kecepatan, dan fleksibilitas tinggi. ODR merupakan proses penyelesaian sengketa melalui media daring, yang mengadaptasi prinsip-prinsip Alternative Dispute Resolution (ADR) ke dalam platform digital. Dengan memanfaatkan teknologi, ODR dapat menjawab tantangan hukum di ruang digital, termasuk dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat transaksi jual beli akun game. Mengingat sifat transaksinya yang digital dan melibatkan pihak-pihak dari berbagai yurisdiksi, ODR menjadi pilihan logis dan relevan dibanding proses litigasi konvensional yang bersifat formal dan terikat ruang fisik. (Sopang & Maysarah, 2024) Akun game sebagai aset digital membawa kompleksitas hukum tersendiri karena hingga saat ini masih terdapat kekaburan dalam pengakuan hukum terhadap akun sebagai objek hukum yang sah. Meskipun memiliki nilai ekonomi, banyak pengembang game mencantumkan dalam ketentuannya bahwa akun adalah milik penyedia layanan dan tidak boleh diperjualbelikan. Hal ini menyebabkan posisi hukum konsumen yang membeli akun menjadi lemah jika terjadi sengketa. Dalam praktiknya, jual beli akun game tetap berlangsung secara masif melalui berbagai platform dan komunitas daring, menciptakan kebutuhan mendesak akan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan dapat dipercaya. (Al Farisy et al., 2024) Kehadiran ODR dalam konteks jual beli akun game online dapat mengisi kekosongan tersebut. Melalui mediasi dan arbitrase online, para pihak yang bersengketa dapat menyampaikan argumen dan bukti secara daring, tanpa harus bertatap muka. Proses ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga memberi ruang lebih luas bagi penyelesaian sengketa lintas negara. Dengan semakin tingginya adopsi teknologi blockchain, smart contract, dan sistem identitas digital, ODR bahkan dapat diintegrasikan dengan sistem transaksi digital untuk memberikan keamanan dan transparansi yang lebih baik. Namun, implementasi ODR dalam sengketa jual beli akun game tidak serta-merta berjalan mulus. Terdapat tantangan besar, seperti rendahnya literasi hukum digital di kalangan pelaku transaksi, kurangnya kerangka hukum yang mengakui ODR secara formal, dan keterbatasan platform ODR lokal yang mampu menangani kasus lintas batas yurisdiksi. Di samping itu, aspek enforceability atau pelaksanaan hasil putusan ODR masih menjadi persoalan, terutama jika tidak didukung oleh regulasi dan lembaga yang memiliki kewenangan. (Febriyanti et al., 2024) Dalam kerangka hukum nasional, Indonesia belum secara khusus mengatur mekanisme ODR dalam penyelesaian sengketa digital, terutama yang menyangkut

aset digital non-fungible seperti akun game. Meski demikian, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat menjadi dasar untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi digital. Perlu ada pembaruan regulasi yang mengakui legalitas transaksi aset digital serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis digital agar pelaku ekonomi digital memiliki kepastian hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnyani, N. K. S. (2019). Food Security Based on Pancasila Economic Democracy. In *International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 2018)* (pp. 112-116). Atlantis Press.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Prohibition of Violations of Heavy Human Rights. *International Journal of Social Science and Business*, 5(1), 140-148.
- Adnyani, N. K. S., & Agustini, D. A. E. (2020). Digitalisasi Sebagai Pemulihan Perekonomian Di Sektor Kerajinan Dalam Mendukung Kebangkitan Umkm Di Provinsi Bali. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(2), 87-96.
- Adnyani, N. K. S., & Dantes, N. K. F. (2022). Pemberdayaan desa adat dalam pembangunan pariwisata untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif komunitas krama. *WIDYA LAKSANA*, 11(1), 61-75.
- Adnyani, N. K. S., Herliyani, E., & Purnamawati, I. G. A. (2021). Peningkatan Skill Berwirausaha UMKM Tunjung Segara Melalui Penerapan Model Participatory Rural Appraisal (PRA). *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 9(2), 321-327.
- Adoe, V. S., SP, M., Yulfiana, M., Diana, A., Renny Lubis, S. T., & Muchsin Harahap, S. T. (2022). Buku Ajar E-Commerce. Sulawesi Tengah: CV. Feniks Muda Sejahtera.
- Al Farisy, A., Herdy, M. A., & Nasrullah, F. (2024). Choice of Law dan Choice of Forum dalam Sengketa Ekonomi Syariah: Implikasi bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah di Indonesia. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 196-213.
- Aouidef, Y., Ast, F., & Deffains, B. (2021). Decentralized justice: A comparative analysis of blockchain online dispute resolution projects. *Frontiers in Blockchain*, 4, 564551.
- Ar, N. T. E., & Kharisma, D. B. URGENSI ONLINE DISPUTE RESOLUTION SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA. *Jurnal Privat Law*, 9(2), 400-410.
- Ardhya, S. N. (2019). Product liability dan relevansi klausula baku yang mengandung eksonerasi dalam transaksi gitar elektrik. *Ganesha Law Review*, 1(2), 90-105.
- Ardhya, S. N., Yudiawan, I. D. G. H., Yasmiati, N. L. W., Putra, I. W. K. E., & Julianto, I. P. (2025). PELATIHAN MEDIASI SEBAGAI UPAYA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI MASYARAKAT DESA ADAT TEMBUKU KELOD. In *Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(1), 1672-1678.

- Ari, E. A., Widyawati, A. M. J., Legowo, M. I., Suningrat, N., & Purnomo, H. (2024). Perkembangan Hukum Perdata Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Online. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), 4085-4089.
- ASHILA, N. L., PRANATA, K., & MARDHIYAH, F. (2024). Online Dispute Resolution Berbasis Artificial Intelligence: Penyelesaian Sengketa Pinjaman Online Dalam Peer-To-Peer Lending. *Palangka Law Review*, 4(2), 97-118.
- Febriyanti, E., Widiarty, W. S., & Tehupeiry, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Bentuk Penolakan Klaim Polis Asuransi Yang Telah Diberikanke Otoritas Jasa Keuangan. *Action Research Literate*, 8(5), 1-13.
- Harmen, H., & Nasution, A. Z. (2025). Peran Hukum Jual Beli Dalam Bisnis Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *JURNAL HUKUM JUSMA*, 5(01).
- Iman Sjahputra, S. H. (2021). Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik: Ditinjau dari perspektif hukum perlindungan konsumen dan hukum siber. Bandung: Penerbit Alumni.
- Jamila, N., & Amir, F. (2024). EFEKTIVITAS ONLINE ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DALAM PENANGANAN SENGKETA PEMBIAYAAN DI KOPERASI SYARIAH. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 263-273.
- Kinanti, F. M., Wiko, G., & Sari, D. P. ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DALAM KONTEKS EKONOMI DIGITAL. *Mimbar Hukum*, 35, 104-126.
- Lestari, M. A., Meliala, D. A. S. W., Anudiwanti, P., & Amalina, N. N. Optimization of Consumer Dispute Resolution Agency in Efforts to Protect Consumer Rights in Cyberspace. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(4), 309-328.
- Nugroho, Y. S. (2024). Tantangan dan Prospek Pengembangan Arbitrase Online sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Era Digital. *IJESPG (International Journal of Engineering, Economic, Social Politic and Government)*, 2(1), 58-69.
- Nurhayati, S., & Fadhillah, M. H. (2022). Menakar peluang dan tantangan penyelesaian sengketa bisnis fintech syariah melalui LAPS. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 63-70.
- Putra, I. S., Santoso, B., & Benuf, K. (2020). Online Dispute Resolution sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Financial Technology di Indonesia. *Simbur cahaya*, 1-22.
- Rule, C. (2020). Online dispute resolution and the future of justice. *Annual Review of Law and Social Science*, 16(1), 277-292.
- Rusakova, E. P., & Frolova, E. E. (2022). Digital disputes in the new legal reality. *RUDN Journal of Law*, 26(3), 695-704.
- Singh, B. (2023). Unleashing alternative dispute resolution (ADR) in resolving complex legal-technical issues arising in cyberspace lensing e-commerce and intellectual property: proliferation of e-commerce digital economy. *Revista Brasileira de Alternative Dispute Resolution-Brazilian Journal of Alternative Dispute Resolution-RBADR*, 5(10), 81-105.

- Sopang, F. I., & Maysarah, A. (2024). PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI BISNIS DI ERA DIGITAL SECARA ONLINE (ONLINE DISPUTE RESOLUTION). *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 155-163.
- Yudiawan, I. D. G. H., & Ariestu, I. P. D. (2023). Juridical Review of Indonesia Broadcasting Commission Supervision on Broadcasting Services in Indonesia. In *ICLSSE 2023: Proceedings of the 5th International Conference on Law, Social Sciences and Education, ICLSSE 2023, 1st June 2023, Singaraja, Bali, Indonesia* (p. 34). European Alliance for Innovation.
- Yudiawan, I. D. G. H., & Putra, I. K. T. A. (2021). Penerapan Sanksi Administratif Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Gubernur. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 728-735.
- Yudiawan, I. D. G. H., Hartono, M. S., & Yasmiati, N. L. W. (2023). Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Jasa Penyiaran Berbasis Internet. *Ganesha Law Review*, 5(1), 78-93.